



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG

PROSEDUR TETAP OPERASIONAL PELAKSANAAN PENANGANAN
UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan menjaga kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan secara optimal perlu adanya pedoman operasional prosedur tetap yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Tetap Operasional Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri No. 119/527/SJ/Tahun 2002
No. Pol.B/2300/UU/2002
tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Keamanan, Ketertiban Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Protap / 1 / X / 2010, tentang Penanggulangan Anarki;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR TETAP OPERASIONAL PELAKSANAAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Prosedur tetap operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah petunjuk bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan produk hukum daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
4. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
5. Unjuk rasa damai adalah perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada dilakukan dengan damai tanpa kekerasan.
6. Kerusuhan massa adalah perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada dengan melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda.
7. Pakaian Dinas Lapangan II yang selanjutnya disebut PDL II adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Aparatur adalah aparatur pemerintah daerah.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
15. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. pengayoman dan perlindungan masyarakat;
- c. keadilan dan kesetaraan gender; dan
- d. ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang akan mengadakan unjuk rasa wajib memberitahukan terlebih dahulu rencana unjuk rasa kepada aparat kepolisian setempat dan memberikan tembusan kepada Satpol PP setempat.
- (2) Unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan damai, meliputi:
 - a. demonstrasi;
 - b. pawai;
 - c. rapat umum; dan
 - d. mimbar bebas.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi kerusuhan massa maka dilakukan operasi penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila massa telah mengganggu ketertiban umum, melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda meliputi:
 - a. merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas;
 - c. melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat; dan/atau
 - d. menunjukkan sikap dan tindakan perlawanan terhadap petugas/aparat antara lain seperti:
 1. melewati garis batas yang telah ditentukan oleh petugas; dan
 2. melakukan tindakan kekerasan/anarkhis kepada petugas/aparat.

BAB II

PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Operasi pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan:

- a. hasil pemantauan oleh Polisi Pamong Praja;
- b. hasil informasi dari aparat kepolisian dan atau aparat terkait;
- c. laporan dari orang/masyarakat.

Pasal 7

Satpol PP melakukan operasi pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa melalui 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pelaporan.

Bagian Kedua

Tahap Persiapan

Pasal 8

- (1) Kepala Satpol PP memberikan arahan, menjelaskan maksud dan tujuan, lokasi, rute yang ditempuh, situasi yang mungkin dihadapi dan tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan dalam operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa kepada unit terpadu operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kepala Satpol PP membuat surat perintah tugas dan daftar petugas pengamanan serta menunjuk komandan operasi.
- (3) Anggota Satpol PP menyiapkan kebutuhan dan kelengkapan untuk operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 9

- (1) Komandan operasi memeriksa kelengkapan administrasi, personel, sarana prasarana dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebelum menuju sasaran.
- (2) Komandan operasi memberikan arahan singkat kepada seluruh anggota personel operasi pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa perihal tindakan-tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.

Bagian Ketiga
Tahap Pelaksanaan
Pasal 10

- (1) Penanganan unjuk rasa dilakukan secara persuasif dan mengedepankan komunikasi.
- (2) Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan kepolisian, linmas, pam swakarsa dalam rangka menangani unjuk rasa.
- (3) Anggota Satpol PP bersifat sebagai tenaga pendukung/bantuan dan hanya melakukan tindakan sesuai dengan koordinasi pihak kepolisian.
- (4) Anggota Satpol PP tidak dibenarkan melakukan tindakan di luar kendali pimpinan lapangan.

Pasal 11

Penanganan unjuk rasa dilakukan dengan cara:

- a. isolasi; dan
- b. negosiasi.

Pasal 12

- (1) Penanganan unjuk rasa dilakukan dengan cara isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa tindakan memisahkan pengunjuk rasa dengan masyarakat.
- (2) Pemisahan pengunjuk rasa dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak dengan tindakan paksa atau kekerasan.
- (3) Pada saat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) anggota Satpol PP tetap dalam ikatan operasi.

Pasal 13

- (1) Penanganan unjuk rasa dilakukan dengan cara negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa tindakan pengawalan dan pengamanan.
- (2) Pengawalan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak dengan tindakan paksa atau cara kekerasan.
- (3) Satpol PP dalam bertindak harus simpatik, berwibawa, dan komunikatif.

Pasal 14

Dalam hal pelaku unjuk rasa dan kerusuhan massa tertangkap tangan melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, komandan operasi melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tahap Pelaporan

Pasal 15

- (1) Komandan operasi melaporkan operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa secara lisan dan tertulis kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan antara lain:
 - a. hasil pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - b. uraian singkat kondisi saat dilaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - c. tindakan yang telah diambil;
 - d. hambatan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; dan
 - e. saran dan solusi hambatan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Kepala Satpol PP setelah menerima laporan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- (4) Laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

PERSONEL

Pasal 16

- (1) Personel yang akan melaksanakan operasi pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa harus memiliki persyaratan kemampuan umum sebagai berikut:
 - a. wawasan dan ilmu pengetahuan tentang berbagai produk hukum daerah dan perundang-undangan;
 - b. dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
 - c. berwibawa, penuh percaya diri dan memiliki tanggung jawab yang tinggi;
 - d. bersikap simpatik kepada masyarakat; dan
 - e. memiliki sifat ulet, tahan uji, mampu membaca situasi, memiliki suri tauladan, ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.
- (2) Personel yang akan melaksanakan operasi pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa harus memiliki persyaratan kemampuan khusus sebagai berikut:
 - a. pengetahuan tentang tugas pokok Satpol PP khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya;
 - b. dasar hukum pelaksanaan tugas Satpol PP;
 - c. dasar-dasar ilmu komunikasi;
 - d. memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah; dan

- e. memahami dan mampu membaca situasi yang berpotensi dapat mengganggu situasi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional dan kerukunan umat beragama.

Pasal 17

- (1) Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tergabung dalam unit terpadu operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Unit terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. pejabat struktural Satpol PP sebagai komandan operasi;
 - b. Satpol PP sebagai pasukan operasional;
 - c. SKPD sebagai anggota;
 - d. Satpol PP kabupaten/kota; dan
 - e. instansi terkait sebagai anggota.

BAB IV

PERLENGKAPAN

Pasal 18

Operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa harus dilengkapi dengan:

- a. pakaian dinas lapangan II (PDL II);
- b. perlengkapan perorangan : Helm, pentungan karet/rotan, borgol, tameng, baju pelindung anti huru-hara, ferplas, sangkur/belati, senjata api (bagi yang mempunyai izin);
- c. alat dokumentasi;
- d. alat komunikasi;
- e. kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), dan megaphone;
- f. lampu senter;
- g. alat kejut;
- h. alat pengaman gas enjektor dengan amunisi gas air mata; dan
- i. alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 1